



Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang/Jasa Melalui Elektronik (*E-Procurement*) Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Liability Of Legal Procurement Of Goods / Services Through Electronic (*E-Procurement*) In The Perspective Of The Presidential Regulation Number 16 Year 2018

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, NTB

email: drdiens21@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui petanggungjawaban hukum pengadaan barang/jasa melalui elektronik serta untuk mengetahui penyelesaian hukum pengadaan barang/jasa melalui elektronik dalam perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan normative. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara, akan tetapi pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Pertanggungjawaban hukum pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui elektronik bisa berupa pertanggungjawaban melalui tindak pidana, hukum perdata serta melalui tindakan hukum administrasi negara. Disisi lain Untuk penyelesaian hukum pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui elektronik dalam perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, hal tersebut telah ditetapkan seperti yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 85 yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan LKPP No. 18 tahun 2018.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Hukum PBJ, Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*

Abstract

*The purpose of this research is to find out the legal liability of the procurement of goods/ services via electronics and to find out the legal settlement of goods/services procurement through electronics in the perspective of Presidential Regulation Number 16 of 2018. The research method used in this study is a normative approach method. This study was designed in the form of library research using various sources of literature as research data sources. Based on the results of research that has been established, the authors conclude that electronic procurement of goods/services (*E-Procurement*) will further improve and guarantee the occurrence of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in spending state funds, but in reality *E-Procurement* still has weaknesses and obstacles in the process of implementation. The legal responsibility for the procurement of goods /*

services carried out electronically can be in the form of accountability through criminal acts, civil law and through state administrative legal actions. On the other hand for the legal settlement of procurement of goods / services carried out electronically in the perspective of Presidential Regulation Number 16 of 2018, this has been determined as contained in Presidential Regulation Number 16 of 2018 Article 85 which is held based on LKPP Regulation No. 18 of 2018.

Key Words: Accountability of PBJ, Electronic Law, Presidential Regulation No. 16 of 2018

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)¹, sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termaksud dalam system penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan pada dewasa terakhir ini telah memasuki era reformasi birokrasi dengan telah diterapkannya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang disebut dengan *E-Procurement*. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/ jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/ internet Seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pada *E-Procurement* dilakukan melalui media elektronik, yaitu melalui website pada internet². Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Keuntungan penggunaan *E-Procurement* secara makro yaitu; terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengadaan barang/ jasa dengan menggunakan *E-Procurement* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding dengan cara yang dilakukan dengan cara konvensional, dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional. Sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui internet, *E-Procurement* menjadi suatu sistem penyediaan barang/jasa yang efisien, karena dapat menghemat biaya, waktu, dan lebih transparan dalam pelaksanaannya. Penyedia jasa tidak perlu lagi datang ke kantor Pokja pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi cukup melihat dan mendaftar pada website secara online.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Hal ini akan menjadi salah satu langkah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya untuk mempersiapkan para penyedia jasa nasional dalam menghadapi tantangan dan perkembangan global. Pengadaan Barang/Jasa melalui Elektronik (*E-Procurement*) masih ada peluang untuk disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pengadaan barang/ jasa melalui elektronik. Pengadaan barang/jasa Melalui Elektronik (*E-Procurement*)

¹ UUD NRI Tahun 1945

² (www.inaproc.go.id).

Pengadaan barang/jasa merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah membutuhkan suatu sistem pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien. *E-Procurement* atau pengadaan barang/jasa secara online melalui internet menjadi solusi yang tepat. *E-Procurement* tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit-belit akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Adanya *E-Procurement* bertujuan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme, juga mempersiapkan pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi tantangan di era informatika serta diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi.³Pengertian Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*).

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian *E-Procurement* dari berbagai sumber :

- a. *E-Procurement* adalah pengadaan secara elektronik atau pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Paparan Pengadaan barang/jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011).
- b. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pada pasal 69: Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- c. Abidin, 2011 menyatakan bahwa *E-Procurement* merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Kalakota, dkk (Wijaya dkk, 2010, dalam Abidin, 2011) menyatakan bahwa *E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website.
- e. *E-Procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi (Purwanto, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa *E-Procurement* adalah pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui website. Ruang lingkup *E-Procurement* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan penunjukkan pemenang. Pengadaan barang/ jasa melalui *E-Procurement* diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun 2010.⁴

B. Landasan Hukum *E-Procurement*

Dasar hukum *E-Procurement* di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 mengatur tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 mengatur tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009;

³ <https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah>. Di akses tanggal 13 Juli 2018

⁴ lkpp.go.id

5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 mengatur tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.⁵

Sedangkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian PU;
7. Peraturan Menteri PU Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/SE/M/2010 tgl. 29 Nopember 2010 mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*).⁶

Saat ini penerapan *E-Procurement* pada instansi-instansi dan lembaga-lembaga menggunakan dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai aturan dibawahnya hingga peraturan pelaksana masing-masing lembaga.

C. Prinsip-Prinsip PBJ dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Penerapan PBJ Elektronik (*E-Procurement*) sebagai sistem pengadaan barang/jasa memiliki beberapa prinsip sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas serta sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

⁵ www.bappenas.go.id dalam Nightisabha dkk, 2009

⁶ Paparan Pengadaan barang/jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011

6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

D. Perbandingan PBJ Sistem Konvensional dengan Sistem Elektronik (*E-Procurement*)

Dalam era reformasi ini pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan/transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi. Pemerintah selaku penyelenggara negara mempunyai tugas yang cukup berat dalam hal tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Hasil lain dari *E-Procurement* adalah minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan maupun pengelola sistem *E-Procurement*. Sistem dalam *E-Procurement* memang diciptakan untuk menghindari peluang tatap muka antara calon penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan, karena tatap muka tersebutlah yang merupakan faktor utama terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Maka secara *online* (termasuk *aanwijzing* dan klarifikasi) tidak ada lagi kesempatan untuk saling bertemu antara calon penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan dengan tujuan negosiasi guna mendapatkan keuntungan. Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan *E-Procurement* adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan proses *E-Procurement* cukup mampu membatasi peluang para pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggerogoti keuangan negara melalui korupsi yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari rangkaian hasil yang dapat dicapai dalam proses *E-Procurement* dalam bentuk transparansi proses pengadaan barang/jasa, peningkatan kualitas administrasi, keamanan data penawaran, meminimalisasi tatap muka, *database* pengadaan barang/jasa yang baik, optimalisasi waktu proses *E-Procurement*, keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan, terhindarnya KKN melalui sistem *E-Procurement*, penekanan biaya PBJ dari sisi Satuan Kerja maupun penyedia barang/jasa, dan keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa.

2. Peningkatan kesempatan kerja kepada pengusaha kecil

Proses pengadaan barang/jasa melalui sistem *E-Procurement* membuka peluang yang sama bagi perusahaan kecil maupun besar untuk ikut serta dalam tender. Bahkan peluang perusahaan kecil menjadi lebih besar karena pada umumnya perusahaan kecil lebih efisien dalam biaya operasional dan *overhead costnya* sehingga keuangan perusahaan menjadi lebih sehat.

3. Penghematan APBD/APBN

Sistem pada *E-Procurement* yang efektif dan efisien cukup mampu menekan biaya PBJ dari sisi pengguna, dengan sistem ini hasil paket pekerjaan dalam sistem PBJ Pemerintah menjadi optimal dan target Pemerintah dalam penyediaan barang/jasa pemerintah terpenuhi, sistem ini juga mampu memperkecil peluang terjadinya kecurangan dan korupsi, keunggulan-keunggulan tersebut mampu menciptakan penghematan yang cukup besar pada APBD dan APBN.

Implementasi pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*E-Procurement*) fisibilitas regulatif artinya aspek peraturan yang memayungi tentang *E-Procurement* sudah ada, sah dan layak dan patut secara hukum. Secara umum *E-Procurement* adalah proses pembelian barang/jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik.⁷ *E-Procurement* dalam pengertian umum diterapkan pada sistem data base yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian barang/jasa. Untuk memperkuat argumentasi fisibilitas implementasi *E-Procurement* dapat dilihat dari sisi kesiapan pemerintah daerah terutama pelembagaan *E-Procurement* sebagai pendukung terlaksananya kebijakan tersebut.⁸

Pengembangan *E-Procurement* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Papan Pengadaan barang/jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011):

1. *Copy To Internet* yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem lelang) oleh panitia pengadaan;
2. *Semi E-Procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional); dan
3. *Full E-Procurement* yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (*file*) penawaran melalui sistem *E-Procurement*, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang (*Aanwizjing*) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sistem ***E-Procurement*** sejak Tahun 2010 dilakukan secara full *E-Procurement*. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara online, kecuali untuk pelaksanaan kegiatan pembuktian kualifikasi. Hal ini disebabkan belum tersedianya teknologi yang memadai untuk mengakomodir kegiatan tersebut, namun demikian adanya ***E-Procurement*** telah meminimalisir kesempatan untuk bertatap muka langsung antara Panitia Lelang dan Penyedia Jasa sehingga mengurangi potensi untuk berbuat curang. .

Manfaat Pengadaan barang/jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) dibagi menjadi 2, kategori yaitu efisien dan efektif. Efisiensi *E-Procurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses procurement, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi, dan pengintegrasian fungsi-fungsi procurement sebagai kunci pada sistem *back-office*. Sedangkan efektivitas *E-Procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.⁹ Manfaat lain dari BPJ secara elektronik (*E-Procurement*) adalah sebagai berikut:

- a. Menyederhanakan proses procurement;
- b. Mempererat hubungan dengan pihak supplier;
- c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau fax atau dokumen-dokumen yang menggunakan kertas;
- d. Mengurangi waktu pemesanan barang;

⁷ (Oliviera dkk, 2001: 43)

⁸ *E-procurement dalam Pengadaan Barang dan...* Available from: https://www.researchgate.net/publication/279218855_E-procurement_dalam_Pengadaan_Barang_dan_Jasa_untuk_Mewujudkan_Akuntabilitas_di_Kota_Yogyakarta [accessed Jul 13 2018].

⁹ Kalakota, dkk (Wijaya dkk, 2010, dalam Abidin, 2011)

- e. Menyediakan laporan untuk evaluasi; dan
- f. Meningkatkan kepuasan user.

Manfaat adanya *E-Procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang/jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang/jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan *E-Procurement*, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang/jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi.¹⁰

E. Kelemahan dalam Pelaksanaan PBJ Melalui Elektronik (*E-Procurement*)

Diterapkannya sistem pelaksanaan PBJ melalui elektronik (*E-Procurement*) diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. *E-procurement* merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, keterbukaan.

Pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang/jasa konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya *skill* dan pengetahuan tentang *E-Procurement*, serta jaminan keamanan sistem tersebut (Gunasekaran, et al., 2009, dalam Wijaya dkk, 2010). Penyebab hambatan sistem *E-Procurement* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundangan
 - a. Belum adanya peraturan yang lebih rinci tentang pengaturan tanda tangan digital;
 - b. Besaran file dokumen yang diunggah atau diupload.
2. Standar file dokumen elektronik yang belum ada.

Sumber Daya Manusia Baik internal dan eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

3. Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan Infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses ke sistem masih lambat.

Hambatan lain dalam implementasi *E-Procurement* yaitu adanya kesenjangan digital, metodologi, kepentingan kelompok, dan resistansi individual atas keengganan untuk berubah (www.bappenas.go.id, 2009). Tantangan lain dalam penerapan sistem *E-Procurement* yaitu faktor teknis berupa standart keamanan dan pengembangan sistem itu sendiri. Tantangan yang bersifat teknis atau aksesibilitas menjadi hal yang penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan *E-Procurement* (Bruno, 2005 dalam Nightisaba dkk, 2009).

Dalam penerapan *E-Procurement* pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum saat ini masih ditemukan beberapa kendala, diantaranya adalah:

1. *E-Procurement* yang diimplementasikan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum belum menjadi fungsi kontrol yang maksimal, masih adanya tatap muka pada proses pengadaan barang/jasa dengan sistem *E-Procurement*, menjadikan masih terbukanya potensi untuk melakukan kecurangan.

¹⁰ Handoko, 2009 dalam Nightisaba dkk, 2009

2. *E-Procurement* yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum belum memiliki desain integrasi data lintas instansi, diantaranya integrasi data ke Ditjen Pajak dan Perbankan. Ini diperlukan sebagai kontrol terhadap laporan pajak bagi para peserta lelang saat melakukan registrasi dan saat ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Belum adanya desain konsep pengembangan aplikasi *E-Procurement* di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum guna memenuhi kebutuhan dan penjaminan aplikasi dimasa datang. Potensi Pelanggaran atau Penyelewengan dalam Pelaksanaan Sistem PBJ Melalui Elektronik (*E-Procurement*).

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan *E-Procurement* adalah untuk menciptakan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang bebas dari korupsi yang dilandaskan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Namun, tetap memiliki kelemahan muncul pelanggaran dan penyelewengan terhadap sistem ini¹¹.

Salah satu kelemahan utama dalam proses *E-Procurement*, sebagaimana transaksi elektronik lainnya adalah masalah keamanannya. Selain itu, potensi kelemahan yang dapat terjadi adalah ketika ada aplikasi yang salah sehingga menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa modus operasi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satunya adalah dengan cara penyuaipan dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa, yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan.

Dalam hal ini, ada beberapa modus korupsi dalam proyek pengadaan itu. Kebanyakan berupa penggelembungan biaya, penyusutan biaya, suap, penggelapan, dan proyek fiktif. Bertolak dari realita yang demikian, maka sudah sepantasnya pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa harus mendapat perhatian serius dari seluruh komponen bangsa.

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) unsur-unsur korupsinya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur korupsinya adalah:
 - a. Setiap orang;
 - b. Dengan tujuan;
 - c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - d. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; dan
 - e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Andi Hamzah, delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut:

1. Melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

¹¹ Draft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diakses <http://pantau-pengadaan.org/files/LaporanKajianKorupsPengadaandanRekomendasiSanksi>

3. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk menyusun dakwaan tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah “memperkaya diri sendiri dan seterusnya” dan akibatnya adalah “kerugian negara dan seterusnya”, disusul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).

G. Menjamin Keadilan Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis Elektronik (*E-Procurement*)

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang kepastian, kemanfaatan sosial, keadilan dan sebagainya. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep dan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹²

Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak dalam hal terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik maka negara dapat menuntut untuk diadili di pengadilan umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tren peningkatan. Sejak 2004 hingga Juni 2017, lembaga antirasuah telah menangani 670 kasus.¹³

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*.¹⁴ Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pengadaan barang/jasa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) PA;
- 2) KPA;
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 4) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP);
- 5) Pokja Pemilihan;
- 6) Agen Pengadaan;
- 7) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP);
- 8) Penyelenggara swakelola; dan
- 9) Penyedia.

¹² Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, *Sinar Baru, Bandung*, h. 15.

¹³ <https://katadata.co.id/infografik/2017/09/07/tren-korupsi-meningkat-kpk-dikebiri>

¹⁴ Roscoe Pound, Introduction to the philosophy of law, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 65.

Sehingga dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam penyediaan barang/jasa dikaitkan sebagai pelaku seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 55 yaitu sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
4. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.¹⁵ Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan rumusan Pasal 78 ayat (1) bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:

1. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pilihan;
2. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. Terindikasi melakukan tindakan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
4. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agent Pengadaan.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan rumusan Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

1. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. Menyebabkan kegagalan bangunan;
3. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>

4. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Dalam hal ini untuk perbuatan di atas, maka diberlakukan sanksi yang terdapat pada pada ayat (4), yaitu:

1. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. Sanksi pencairan jaminan;
3. Sanksi Daftar Hitam;
4. Sanksi Ganti Kerugian; dan/atau
5. Sanksi denda.

H. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan Perekonomian. Definisi korupsi tersebut mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*).

Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan UU 31/1999 jo UU 10/2001 setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya¹⁶:

1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h); dan
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j).

I. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Hukum Administrasi Negara

Terkait dengan pengadaan barang/jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesaiannya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai proses selesainya kontrak merupakan hubungan hukum perdata

¹⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

khususnya hubungan kontraktual/perjanjian. Dalam proses pengadaan barang/jasa, berdasarkan pelimpahan kewenangan diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan.

Para Pejabat Pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual/pribadi. Artinya, apabila terdapat kerugian negara maka mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi “*Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), buku III tentang Perikatan, disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Perikatan yang lahir karena perjanjian Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian.

Perjanjian menurut R. Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”. Setiap orang atau badan hukum dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata tercantum dalam pasal 1320 sebagai berikut.

1. Kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, perjanjian mempunyai “sistem terbuka”. Dengan demikian, perjanjian dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum antara lain perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar menukar, perjanjian kerja pemborongan dan sebagainya. Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, bentuk perjanjiannya berupa kontrak pengadaan barang/jasa yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.

Dalam hukum perjanjian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bersifat timbal balik, dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak merupakan hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. Dalam perjanjian pemborongan, hak dan kewajiban para pihak adalah pengguna barang/jasa. Pengguna barang/jasa menerima hasil pekerjaan melalui PPK, yang sebelumnya dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan isi perjanjian. Sedangkan kewajiban PA/KPA adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya Hak pihak pemborong/penyedia adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan (pengguna). Sedangkan kewajiban penyedia adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak. Hak dan kewajiban para pihak di atas biasa disebut sebagai hak dan kewajiban yang utama/pokok dari para

pihak, sementara hak dan kewajiban tambahan diatur secara khusus dalam kontrak/perjanjian.

J. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup: 1) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik; 2) kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); 3) akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan 4) penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Hubungan hukum yang merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN) atau tata usaha negara adalah hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa pada proses persiapan sampai proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah. Bertindak sebagai subjek hukum publik pada instansi adalah kepala kantor secara *ex-officio* menjadi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). PA/KPA bertindak sebagai pejabat negara/daerah dan mewakili negara/daerah dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, bukan berkedudukan sebagai individu/pribadi. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 gugatan dapat diajukan oleh dan dalam hal:

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
 - a. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Contohnya, persyaratan harus menjadi anggota suatu organisasi yang secara prosedural tidak dipersyaratkan.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial. Contohnya, Kekeliruan Penetapan pemenang tender oleh ULP yang seharusnya tidak berhak.
 - c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (penyalahgunaan wewenang). Contohnya, Pemenang lelang untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai Rp 500 juta ditetapkan oleh pejabat pengadaan, seharusnya Kelompok Kerja ULP.

Oleh karena itu, Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dilarang berbuat sewenang-wenang dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha.¹⁷

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, maka hal itu bisa diselesaikan dengan hukum administrasi negara misalnya dalam hal terkendalanya pelaksanaan PBJ Elektronik karena adanya gangguan koneksi internet. Sehingga hal tersebut tidak harus diselesaikan lewat hukum pidana, namun terkait dengan kerugian bisa dilakukan ganti kerugian dan kesepakatan dengan pihak terkait.

K. Pertanggungjawaban Hukum (PBJ) yang dilaksanakan Melalui Elektronik

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan *E-Procurement* adalah untuk menciptakan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang bebas dari korupsi yang dilandaskan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sistem *E-Procurement*

¹⁷Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara

dimulai sejak tahun 2010 yang dilakukan secara full *E-Procurement*. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara online, kecuali untuk pelaksanaan kegiatan pembuktian kualifikasi. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari *E-Procurement* yang disebabkan karena belum tersedianya teknologi yang memadai untuk mengakomodir kegiatan tersebut, namun demikian adanya *E-Procurement* telah meminimalisir kesempatan untuk bertatap muka langsung antara Panitia Lelang dan Penyedia Jasa sehingga mengurangi potensi untuk berbuat curang.

Terdapat beberapa modus operasi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satunya adalah dengan cara penyuaipan dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa, yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan, oleh karena itu, pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) ini harus ada pertanggungjawaban hukum yang melindunginya dari tindakan-tindakan pelaku penyelewengan yang tidak bertanggung jawab.

Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 55 dan 56.

Selain itu dalam proses pengadaan barang/jasa, berdasarkan pada pelimpahan kewenangan yang diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan. Para Pejabat Pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual/pribadi. Artinya, apabila terdapat kerugian negara maka mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Selain dari beberapa tinjauan hukum tersebut diatas, pertanggungjawaban hukum Pengadaan barang/jasa juga ditinjau dari hukum administrasi negara yang mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa. Hubungan hukum yang merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN) atau tata usaha negara adalah hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa pada proses persiapan sampai proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah.

Oleh karena itu, keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/daerah, apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga dalam pertanggungjawaban hukum pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui elektronik ini dapat dilakukan melalui hukum tindak pidana atau hukum perdata maupun melalui hukum administrasi negara, hal tersebut tergantung pada keputusan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil tindakan hukum yang tepat.

L. Penyelesaian hukum pengadaan barang/jasa yang dilasanakan Melalui Elektronik (E-Procurement) dalam perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Diterapkannya sistem pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui elektronik (*E-Procurement*) diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. *E-procurement* merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, keterbukaan. Namun pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Karena hal tersebut diatas, dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian hukum pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui elektronik dalam perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak idnetifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan rumusan Pasal 78 ayat (1) bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:

1. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pilihan;
2. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. Terindikasi melakukan tindakan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
4. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agent Pengadaan.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan rumusan Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

1. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. Menyebabkan kegagalan bangunan;
3. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Dalam hal ini untuk perbuatan diatas, maka diberlakukan sanksi yang terdapat pada pada ayat (4), yaitu:

1. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. Sanksi pencairan jaminan;

3. Sanksi Daftar Hitam;
4. Sanksi Ganti Kerugian; dan/atau
5. Sanksi denda.

M. Kesimpulan

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara, akan tetapi pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Oleh karena itu, hukum dalam hal ini memiliki peran penting untuk menindaklanjuti pelaku penyelewengan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut. Pertanggungjawaban hukum pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui elektronik tersebut bisa berupa tindak pidana, hukum perdata serta melalui tindakan hukum administrasi negara. Namun hal tersebut tergantung kepada keputusan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dengan hukum-hukum tersebut ataupun dengan kesepakatan melakukan ganti rugi.

Selain itu, untuk penyelesaian hukum pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui elektronik dalam perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, hal tersebut telah ditetapkan seperti yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78.

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan guna memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbasis elektronik (*E-procurement*). Serta menjadi tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam memahami pengadaan barang/jasa pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Kepada pemerintah, dalam menentukan kebijakan yang diambil guna menciptakan produk hukum yang sesuai dalam pengaturan masalah pengadaan secara elektronik di Indonesia serta mengawasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet

<https://jdih.lkpp.go.id/> Di akses 07 September 2017.

Paparan Pengadaan barang/jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011. Di akses 07 September 2017.

<https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018->

- tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah// . Di akses tanggal 13 Juli 2018.
https://www.researchgate.net/publication/279218855_E-procurement_dalam_Pengadaan_Barang_dan_Jasa_untuk_Mewujudkan_Akuntabilitas_di_Kota_Yogyakarta// [accessed Jul 13 2018].
- <https://katadata.co.id/infografik/2017/09/07/tren-korupsi-meningkat-kpk-dikebiri//> .
Di akses 07 September 2017.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana//> . Di akses 07 September 2017.
- <https://www.bappenas.go.id> dalam Nightisabha dkk, 2009. Di akses 07 September 2017.
- <https://www.inaproc.go.id//> .diakses 07 september2017.